

Potret Politik Uang di Indonesia dan Efektifitas Memberantas Korupsi: Studi Undang-Undang Pemilihan Umum

Adityo Alif Sugiarto
Universitas Jember, Indonesia

Hezron Simbolon
Universitas Jember, Indonesia

Iyaksa Tirta Amukti
Universitas Jember, Indonesia

Isra Rayhan Rubianto
Universitas Jember, Indonesia

Kafu Rochman
Universitas Jember, Indonesia

Martin Hutajulu
Universitas Jember, Indonesia

Moh Affan Ghaffar Shafarida
Universitas Jember, Indonesia

Muhammad Alhaj Rafi'illah
Universitas Jember, Indonesia

Yas Haekal Adnan
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Sudah belasan pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia dalam penyelenggarannya tak luput dari kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi yaitu praktik money politik atau politik uang. Praktik money politik sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Money politik* ialah perbuatan membagikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya. Money politik tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa barang seperti sembako. Penulis ingin menjelaskan mengenai praktik money politik dalam Undang-Undang dan akibat dari praktik money politik menjadi cikal bakal perilaku korupsi. Dalam pasal 523 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur hukuman bagi pihak yang terlibat praktik money politik atau politik uang. Aturan hukuman pidana dan denda berbeda-beda. Larangan praktik money politik terbagi menjadi beberapa tahap yakni, pada masa tenang, masa kampanye, dan pada hari pemungutan suara. Dalam perspektif anti korupsi, money politik sebagai korupsi *electoral* dan mempunyai hubungan dengan korupsi politik, karena pada hakikatnya korupsi *electoral* adalah cikal bakal dari korupsi politik. Diperlukan strategi untuk mencegah terjadinya praktik *money politik* diantaranya pencegahan melalui kebijakan legislasi, pencegahan melalui yudikasi, pencegahan melalui eksekusi, serta menjadikan *money politik* sebagai *Extraordinary Crime*.

Kata Kunci: Money politik, Pemilihan Umum, Korupsi



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Sugiarto, et al. "Potret Politik Uang Di Indonesia Dan Efektifitas Memberantas Korupsi: Studi Undang-Undang Pemilihan Umum" (2014) 4-1 Jurnal Anti Korupsi 20-35

I. PENDAHULUAN

Pemilu ialah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari negara demokrasi. Pasalnya ciri dari negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Melalui pemilu, rakyat diharapkan dapat menentukan pemimpinnya sesuai dengan kehendaknya karena pemilu merupakan pilar demokrasi untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam UUD NRI 1945 pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali. Pemilu sebagai pesta demokrasi menjadi sebuah ajang perlombaan bagi partai politik untuk menarik perhatian masyarakat. Hingga saat ini Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 kali.

Sejarah mencatat Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama di tahun 1955. Tak heran dalam penyelenggaraannya sampai sekarang terjadi kecurangan. Money politik atau politik uang menjadi salah satu bentuk kecurangan dalam pemilu. Dikutip dari Tirto, pada pemilu 2019 terdapat temuan kasus terkait *money politik* di 13 provinsi. Kejadian tersebut diketahui setelah bawaslu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada saat masa tenang pemilu (Syambudi, 2019). Setelah ditelusuri praktik money politik ini dilakukan dengan berbagai macam modus. Menurut ketua bawaslu Abhan modus yang sering dilakukan dengan cara membagikan sembako, membagikan uang, dan menjanjikan umrah.

Hasil studi dari The Latin American Public Opinion Project (LPAOP Americas, Barometer, Afrobarometer, money politics project, Indonesia berada pada peringkat ketiga negara didunia yang sering melakukan *money politik* atau politik uang (Trias & Amrullobbi, 2015). Kejadian ini dipicu karena *money politik* menjadi sebuah tradisi yang sudah ada sejak masa penjajahan. Dahulu pribumi yang menjadi pejabat disuap oleh mereka untuk memenuhi keinginannya. Hal tersebut menjadi kelaziman hingga sekarang menjadi budaya (Agustino, 2009).

Money politik merupakan praktik yang dapat melahirkan korupsi politik. Tak heran jika persoalan money politik disebut sebagai mother of corruption di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Money politik adalah salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan imbalan materi yang dapat mempengaruhi suara pemilih (Riadi, 2020). Money politik terjadi karena kandidat ingin mendapatkan kemenangan dengan membeli suara berupa imbalan materi yang berbentuk uang atau barang-barang

lainnya(Zaman, 2016). Masyarakat menilai bahwa money politik adalah sesuatu hal yang wajar terjadi sebab bukan menjadi rahasia lagi bagi kalangan masyarakat. Money politik membuat biaya politik menjadi mahal, semakin mahal biaya yang dikeluarkan, seorang kandidat akan berpikir bagaimana caranya supaya modal yang sudah dikeluarkan kembali lagi.

Hal yang menarik terjadi ketika setelah perhelatan pemilu 2019 setahun setelahnya KPK menetapkan tersangka kepada eks komisioner komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan atas dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024. Wahyu Setiawan dinyatakan terbukti menerima suap dari politikus agar dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Dalam menduduki kursi kepemimpinan baik di eksekutif maupun di legislatif sering terdapat berbagai permasalahan serius yang sering terjadi diantaranya adalah *money politik* yang menimbulkan tindak pidana korupsi, dimulai dari jual beli jabatan, hingga suap kemenangan pemilu. Berdasarkan kondisi diatas penulis ingin menjelaskan terkait praktik *money politik* yang menjadi cikal bakal munculnya korupsi politik serta bagaimana aturan perundang-undangan dalam memandang *money politik*.

II. METODE PENULISAN

Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber bahan hukum untuk penulisan ini memakai sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber primer yang dipakai adalah berasal dari peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan pengadilan. Sedangkan sumber sekunder berasal dari publikasi jurnal dan buku.

III. BERAWAL DARI MONEY POLITIK MENJADI KORUPSI POLITIK

Setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengarungi perubahan besar dalam sistem politik dan demokrasi. Reformasi membawa dampak positif seperti peningkatan kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, dampak negatifnya adalah praktik baru dalam korupsi, yaitu *money politik* yang merusak demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Money politik adalah praktik politik yang memanfaatkan uang atau hadiah untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum atau mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Praktik ini kerap dilakukan oleh para calon politik dan partai politik yang berdampak merugikan pada tata Kelola pemerintahan, stabilitas politik, dan keuangan

negara. Selain itu, *money politik* juga memperkuat ketidaksertaan ekonomi dan politik di masyarakat.

Politik uang merupakan suatu bentuk fenomena tentang pemanfaatan uang yang digunakan untuk membeli suara dalam pelaksanaan pemilihan umum. Masyarakat dalam hal ini diharapkan memilih seorang calon yang maju dalam pemilihan umum dengan diberikannya uang. Hal-hal yang seperti inilah yang salah karena masyarakat lebih mementingkan uang dibandingkan dengan melihat kredibilitas calon seorang pemimpin yang mana apakah calon pemimpin itu ideal dengan nantinya memimpin suatu daerah atau bahkan suatu negara. Sebelum membahas tentang apa latar belakang terjadinya politik uang, ada beberapa lingkaran politik uang. Pertama, yaitu adanya transaksi oleh calon kepala daerah dengan elit ekonomi atau pemilik uang. Kedua, yaitu transaksi antara politik yang nantinya mengusung dengan bakal calon yang nantinya akan dicalonkan. Ketiga, yaitu transaksi antara calon kepala daerah dengan orang-orang kampanye bahkan dengan petugas yang mempunyai kewenangan dalam perhitungan suara yang nantinya memiliki tujuan untuk memperoleh suara dengan cara yang tidak benar. Keempat, yaitu transaksi yang digunakan calon pemimpin daerah dengan cara membeli suara dengan memberikan uang secara langsung kepada masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa praktik *money politik* hal yang lumrah atau sudah menjadi hal yang wajar. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan politik uang di Indonesia merebak. Pertama, adanya faktor keterbatasan ekonomi. Dalam hal ini sebab yang utama dalam terjadinya sebuah praktik politik uang adalah masyarakat kerap tidak berpikir secara rasional untuk memakai hak pilihnya dalam pemilu. Suara mereka dalam pemilihan umum dapat ditukar dengan uang, Pada faktor ini perlu adanya perhatian yang lebih dalam pengentasan kemiskinan agar nantinya dapat mencegah terjadinya praktik politik uang di Indonesia

Kedua, faktor rendahnya Pendidikan. Rendahnya Pendidikan ini juga merupakan faktor di mana praktik politik uang itu masih saja terjadi di Indonesia. Rendahnya Pendidikan juga merupakan sebab dari adanya faktor ekonomi yang rendah, dengan keadaan masyarakat yang berekonomi rendah menjadikan masyarakat kesulitan dalam hal mendapatkan kesempatan belajar atau mendapatkan Pendidikan yang selayaknya. Dengan kurangnya kesempatan Pendidikan itulah yang nantinya akan membentuk suatu pola pikir di dalam masyarakat yang kurang rasional dalam menyikapi segala sesuatu hal. Pengetahuan yang rendah menyebabkan masyarakat mudah sekali untuk dimanipulasi terlebih dahulu dalam hal politik. Ketidaktahuan masyarakat dalam hal politik ini berpengaruh dalam menyikapi politik uang yang terjadi. Mereka menganggap hal ini merupakan suatu bentuk kewajiban terlihat dari bagaimana mereka memilih calon pemimpin yang sudah ditentukan dan nantinya akan diberikan imbalan dengan uang, hal semacam inilah yang nantinya akan terjadi secara terus menerus dan masyarakat menjadi semakin tidak peduli akan adanya praktik politik uang yang mana dalam hal ini

mencederai proses demokrasi. Sehingga dalam hal ini pemerintah mempunyai beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan.

Ketiga, faktor kebiasaan. Berbagai macam proses politik ini dilakukan dan hal ini juga merupakan suatu bentuk hal yang dipandang lumrah bagi masyarakat. Minimnya pengawasan dan juga pengetahuan kesadaran masyarakat terkait praktik politik uang yang berlangsung dalam pemilu menjadikan sebagai suatu kelaziman. Ketidaktahuan tersebut nantinya menyebabkan hal ini terjadi secara berulang-ulang sehingga praktik politik uang ini nantinya akan terus terjadi selama pemilu diadakan, pola pikir seperti inilah kiranya nanti kedepannya perlu diubah agar masyarakat sadar betul bahwa praktik politik uang itu bukanlah hal yang biasa atau merupakan suatu bentuk kewajaran dalam ajang kontestasi atau pemilu, nantinya hal ini juga berdampak pada berkurangnya praktik politik uang di Indonesia.

Jika terus dibiarkan praktik *money politik* akan merugikan masyarakat. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga negara karena berpotensi menimbulkan masalah baru akibat dari *money politik*. Politik uang merupakan suatu kewajaran, dimana sekarang ini hal tersebut dianggap sebagai bentuk usaha para calon kandidat untuk memenangkan suara di dalam kontestasi. Politik uang seolah olah dianggap sebagai suatu hadiah bagi masyarakat atau calon pemilih. Perlu dipahami bahwa politik uang dengan hadiah itu merupakan suatu hal yang berbeda jauh. Hadiah merupakan suatu bentuk pemberian seseorang ketika orang tersebut merasa senang atau telah menjadi pemenang dan sebagainya. Berbeda dengan politik uang, praktik ini merupakan suatu bentuk penyelewengan dalam pesta demokrasi di Indonesia. Dimana para kandidat memberikan uang kepada calon pemilih dengan tujuan mendapatkan suara dari masyarakat. Pemilu diharapkan menjadi sebuah bentuk regenerasi kepemimpinan di Indonesia baik dari lapisan desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi dengan cara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika praktek politik uang tersebut dibiarkan atau masih saja dianggap sebagai suatu bentuk hal yang wajar dalam pemilu maka pemilu yang berlandaskan Luber Jurdil tidak akan bisa terwujud.

Ketika praktek politik uang itu masih dilakukan oleh calon kontestan pemilu dan mereka yang melakukan praktek politik uang tersebut terpilih, nantinya akan membuka ruang kesempatan yang baru untuk korupsi. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan korupsi. Kepala daerah yang dipilih karena yang tadinya melakukan politik uang tentunya membutuhkan dana yang besar demi memenuhi tujuan jabatan. Maka nantinya saat berkuasa pejabat tersebut akan menggunakan kewenangan jabatan nya untuk mencari celah buat korupsi. Semata-mata hal tersebut dilakukan guna untuk mengembalikan modal dana yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Menurut Zuly Qodir dalam jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah yang berjudul Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada, ada bukti lapangan terakait dengan kepala

daerah yang menyalahgunakan kewenang kekuasaannya. Kasus korupsi yang menimpa ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko, ia mengkorupsi dana APBD Kabupaten Kendal pada tahun 2000 sampai 2004. Kisaran kerugian hampir 3 M. Lantas beberapa lagi contoh kasus korupsi oleh pejabat yang ramai diberbincangkan yaitu kasus korupsi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas urbaningrum, Andi Malarangeng, Angelina Sondakh dan Nazaruddin yang semuanya tersebut dari Partai Demokrat. Kasus yang terlibat yaitu tentang pembangunan wisma atlet Hambalang. Alih-alih pembangunannya terselesaikan malah dalam proyek pembangunan tersebut terbengkalai dan menjadi suatu proyek yang menjadi ladang korupsi. Negara tentu saja dalam hal ini mengalami kerugian yang besar akibat dari para pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangan kekuasaannya dan pada akhirnya masyarakat juga lah yang terkena dampaknya, dana yang didapatkan dari masyarakat melalui pajak malah disalahgunakan oleh para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Lalu terkait dengan kasus Angelina Sondakh yang terjerat kasus proyek Mendiknas tentang Laboratorium, dengan kasus tersebut Angelina Sondakh diputuskan pengadilan oleh Majelis Hakim TIPIKOR dengan menjalani masa hukuman 4,6 tahun dan denda Rp. 254 juta. Alih-alih ia menyesali perbuatannya, Angelina malah menyangkal hal tersebut dan Angelina merasa dijebak dan difitnah (Kompas, 10/1/2003)

Contoh lagi dari adanya praktek politik uang yang nantinya memiliki korelasi dengan menghasilkan manajemen pemerintah yang korup yaitu tindak pidana praktek politik uang yang dijalankan oleh pejabat kabupaten Serang yang berlangsung saat pemilihan Gubernur dan wakil gubernur di daerah Banten pada 2007. Kasus tersebut ditangani oleh Panwaslu yang mana kasus nya sudah berkekuatan hukum tetap. Hasil persidangan nya dijatuhi sanksi pidana pada calon pasangan kandidat tersebut. Pelaku tindak pidana politik uang tersebut yaitu Afrizal Nur CH dan Hidayat Wijaya Dipura sepenuhnya diputus bersalah oleh pengadilan Serang dengan putusan bahwa sepasang calon kandidat tersebut dinyatakan melanggar pasal 187A ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 2005. Mengenai putusan tersebut keduanya disanksi tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Abdurrohman,2021).

Maka dalam konteks ini jika praktek-praktek yang kotor didalam suatu pemilu masih dibiarkan atau penegakan hukum nya yang kurang ideal maka demokrasi yang dicita citakan dengan harapan bahwa pemilu itu berlandaskan Luber Jurdil tidak akan tercapai. Terlebih tentang praktek politik uang, bukan hanya penegak hukum yang perlu adanya pembenahan tetapi juga masyarakat yang harus lebih cermat dan peduli lagi dengan hal tersebut, agar nantinya kualitas pemimpin kita itu yang terbaik dan tidak menyalahgunakan kewenangan kekuasaan nya terlebih dalam hal korupsi.

Dalam prespektif anti korupsi, money politik sebagai korupsi *electoral* dan mempunyai hubungan dengan korupsi politik, karena pada hakikatnya korupsi *electoral* adalah cikal bakal dari korupsi politik (Satria, n.d.). Menurut Dressler dalam (Satria, n.d.-a) korupsi

politik lebih mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan sedangkan korupsi *electoral* mengarah pada proses jual beli suara dalam pemilu, menjaminkan jabatan atau hadiah khusus. Menurut (Satria, n.d.-a) terdapat relasi kausal antara korupsi *electoral* dan korupsi politik. Pembelian suara membutuhkan modal yang besar, akibatnya muncul pemikiran bagaimana caranya mengembalikan modal tersebut. Hal itulah yang menjadikan terjadinya korupsi politik dengan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan. Dalam jurnal “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, ditegaskan oleh Satria “*harus diakui bahwa pembelian suara dengan sejumlah uang dalam Pemilu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dalam konteks itu maka Pemilu menjadi high cost alias membutuhkan modal besar. Mutatis mutandis Ketika nanti terpilih maka hal pertama yang terbesit dalam pikirannya adalah bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan guna mengembalikan modal yang telah dikeluarkan guna memenangkan pemilu*”(Satria, n.d.).

Berdasarkan pada studi para ahli yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan praktik politik uang ini menunjukkan bahwa politik uang ini merupakan suatu representasi bentuk kemunduran demokrasi dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Studi sebelumnya yang dikemukakan oleh (Rochman 2015) dan Muhtadi (2019) bahwa dalam praktik politik uang atau jual beli suara tidaklah sejalan dengan pencapaian kemenangan calon kandidat, karena dalam pengaktualisasinya praktik politik uang ini selalu mengalami kebocoran. Bahkan Kelompok pemilih yang mengaku toleran terhadap politik uang, lebih dari separuhnya ditentukan hati nurani pemilih ketika waktu pemilihan tiba (Indikator 2017). Menurut Arif Barda Nawawi untuk mengakhiri tindak kejahatan yang dalam hal ini adalah politik uang (*Money Politic*). Ada 3 hal upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (*pre-emptif*).
- b. Penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (*preventif*).
- c. Upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (*represif*).

Melihat dari ulasan di atas tadi, untuk mengakhiri terjadinya praktik politik uang, pemerintah dalam hal ini bisa melakukan preventif dengan cara membuat dan menerapkan peraturan regulasi atau kebijakan. Kebijakan sendiri menurut Carl Friedrich menafsirkan kebijakan merupakan suatu serangkaian kegiatan yang dicetuskan oleh kelompok, seseorang, ataupun lembaga pemerintahan di dalam suatu tempat atau wilayah yang mana nantinya muncul suatu kemungkinan dan juga hambatan-hambatan di mana saat kebijakan tadi diusulkan guna untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan dari kebijakan itu dibuat. Berdasarkan studi penelitian sebelumnya oleh Hariyanto dalam jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) yang berjudul “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, ada beberapa catatan kebijakan dalam menangani kasus politik uang yang mana hal ini dikerjakan oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU dan Bawaslu.

Pertama, dari lembaga KPU sendiri terdapat aturan yang mengatur tentang tindak pidana tentang politik uang yaitu PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 terkait kampanye pemilihan umum, PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 terkait perubahan kedua atas peraturan KPU No 23 Tahun 2018 terkait kampanye pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini yaitu kewenangannya dalam menangani praktik politik uang selain membuat peraturan tadi juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa politik uang itu tidak boleh, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum juga hal tersebut mencederai proses demokrasi. Selain itu juga lembaga KPU juga menghimbau kepada masyarakat bahwa dalam pemilu lihatlah calon kandidat itu dari visi dan misinya, bukan malah melihat dari seberapa besar nilai rupiah yang ditawarkan untuk sebuah suara. Selanjutnya dalam aspek hukum KPU dalam kebijakannya membuat suatu kegiatan yang mana tujuannya adalah untuk membangun pemikiran kritis masyarakat terkait dengan pemilihan umum, serta Komisi Pemilihan Umum wajib menerapkan peraturan pemilu yang baik dan benar.

Kedua, lembaga Bawaslu. Tugas dari Bawaslu menurut pasal 93 UU No.7 Tahun 2017 yaitu membuat standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Menyangkut: 1. Melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu 2. Mengawasi penyelenggaraan pemilu 3. Mengawasi persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu. Setiap dari penyelenggaraan dan juga peserta pemilu selalu diawasi oleh Bawaslu. Terkait dengan mekanisme penanganannya sendiri jika ada sebuah laporan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu maka akan ditindak lanjuti oleh Bawaslu lalu kemudian dilakukan evaluasi.

Selanjutnya terkait strategi pencegahan melalui kebijakan hukum, ada tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Pencegahan melalui kebijakan legislasi: menganggap bahwa politik uang merupakan suatu tindak pidana kejahatan dengan memberikan hukuman yang berat. Strategi dalam hal ini perlu kiranya agar bisa menjadi efek jera bagi pelaku praktik politik uang.
- b. Pencegahan melalui kebijakan yudikasi: pemantapan dalam penerapan hukum yang efektif (terkhusus kasus praktik politik uang) dengan cara meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme. Strategi ini penting untuk dilakukan agar tercapai penerapan hukum yang efektif guna mengatasi praktik politik uang yang terjadi ketika pemilu.
- c. Pencegahan melalui kebijakan eksekusi: pengefektifan eksekusi hukuman terhadap pelaku praktik politik uang melalui peningkatan pengawasan dari pengadilan. Strategi ini juga penting untuk dilakukan mengingat bahwa untuk

memastikan upaya putusan hakim pengadilan mengenai politik uang dilaksanakan dengan benar dan tepat.

Prof Edward Aspinall menekankan bahwa money politik merupakan bentuk pelanggaran yang merusak sistem demokrasi dan pemerintahan yang baik (Ika, 2013). Hal ini tidak hanya menguntungkan para calon politik yang memiliki modal besar, tetapi juga merugikan hak suara dan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pemilihan umum. Menurut teori kelebihan modal (*resource theory*), keberhasilan calon dalam memenangkan sebuah pemilihan cenderung dipengaruhi oleh kelebihan modal atau sumber daya finansial yang dimilikinya. Sumber daya tersebut dapat digunakan untuk membayar tim kampanye membeli dukungan politik, atau bahkan memberikan hadiah kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan. Oleh karena itu, praktik money politik cenderung terjadi di dalam sistem politik yang tidak memiliki pengaturan yang ketat terkait dengan pembiayaan kampanye dan pemilihan umum. Teori ini dapat menjelaskan mengapa calon politik yang memiliki kelebihan modal cenderung lebih unggul dalam memenangkan sebuah pemilihan. Praktik ini dapat mengurangi integritas dan kredibilitas pemilihan umum serta mengancam kebebasan politik dan partisipasi masyarakat. Uang yang diberikan dalam praktik *money politik* seringkali berasal dari sumber yang tidak jelas dan dapat merugikan keuangan negara.

Namun, menurut Prof Yusril Ihza Mahendra, money politik juga dapat diartikan sebagai bentuk dukungan social dari para calon politik kepada masyarakat. Hal ini dapat memperkuat relasi antara para calon dan pemilih serta memperlihatkan keseriusan calon politik dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, upaya untuk menghilangkan *money politik* harus dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih calon berdasarkan program dan kinerja, bukan atas dasar imbalan finansial semata. Dengan demikian, praktik *money politik* dapat dihilangkan dan demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Neni Nur Hayati dalam (*DEEP Dorong Politik Uang Masuk UU Tipikor Karena Dianggap Kejahatan Kampanye*, 2022) menyarankan agar pemerintah untuk memasukkan praktik *money politik* atau politik uang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk kampanye dan Masuk ranah tindak pidana korupsi. Namun diperlukan kajian komprehensif atas terobosan untuk memasukkan kajian kejahatan *money politik* ke dalam Undang-Undang TIPIKOR.

IV. ATURAN TERKAIT PRAKTIK MONEY POLITIK

Praktik *money politik* atau politik uang merupakan cara untuk memenangkan suara politik dengan memberi imbalan tertentu. Menurut (Zaman, 2016) politik uang terjadi saat

seorang kandidat politik membeli suara politik dengan uang, tidak hanya uang saja, tetapi juga imbalan materi berupa bantuan-bantuan lainnya untuk keperluan kampanye. Praktik tersebut kerap terjadi ketika menjelang hari pemungutan suara dengan membagikan uang kepada beberapa orang agar memilih kandidat mereka supaya memenangi kursi kepemimpinan. Pada umumnya pembagian uang atau pemberian barang menyasar masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Masyarakat menganggap praktik *money politik* hal yang wajar, (Santoso, 2018) dalam bukunya yang berjudul “*Mahar politik dan Kontestasi*” sebanyak 68% masyarakat menerima dan sekitar 18,8% menolaknya, lantaran mereka merasa senang karena pemberian yang dilakukan oleh tim kampanye kandidat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti uang hingga barang seperti sembako yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Masyarakat memilih seorang kandidat hanya semata mata untuk membalas pemberian materi oleh kandidat politik.

Hasil survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada pemilu 2019, sebanyak 40% masyarakat menerima uang dari pemberian kandidat tetapi tidak untuk tetap mempertimbangkan untuk memilih mereka, dan sebanyak 37% masyarakat Indonesia mengambil uang dan tetap mempertimbangkan untuk memilih mereka (Purnamasari, 2019). Tentunya jika praktik tersebut tetap dilakukan akan mengancam demokrasiserta membodohkan masyarakat (Kurniawati, 2019). Sejatinya demokrasi dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan kehendak kepentingan golongan, apabila dibiarkan masyarakat tidak memiliki pandangan politik dan dimanfaatkan sebagai alat politik bagi pihak yang berkepentingan (Kurniawati, 2019)

Pengertian *money politik* atau politik uang tidak dijelaskan secara rinci dalam UU pemilu tahun 2017. Namun dalam Keberadaannya praktik dari *money politik* atau politik uang telah diatur dalam pasal 280 ayat 1 UU Pemilu tahun 2017 yang menjelaskan bahwa setiap peserta, pelaksana, dan tim kampanye dilarang untuk membagikan uang atau menjanjikan materi lainnya kepada peserta pemilu. Jadi, politik uang adalah suatu perbuatan membagikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya. Adapun sanksi yang dapat mengancam bagi pihak yang terlibat *money politik* atau politik uang adalah berupa hukuman penjara dan denda. Sanksi ini termuat dalam pasal 523 UU Pemilu tahun 2017. Agar lebih jelas, penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap sebagai berikut:

- (1) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

- (2) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.
- (3) “Setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Terlebih dari itu, persoalan sanksi praktik *money politik* diatur lebih lanjut dalam pasal 515 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Tidak hanya pihak pemberi uang saja yang dapat dijatuhi hukuman, tetapi juga pihak penerima dapat dikenai hukuman juga. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 187A yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- (2) “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Bagi kandidat yang kedapatan menjalankan *money politik* atau politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif maka dapat dicopot dari jabatannya dan pencalonan seseorang dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan yang sudah *incracht* (berkekuatan hukum tetap). Namun itu semua hanya berlaku terhadap pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sendiri telah mengatur keberadaan praktik *money politik* atau politik uang. Berdasarkan pasal 149 yang berbunyi

- (1) “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- (2) “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan meneria pemberian atau janji, mau disuap”

Kasus yang terjadi pada pemilu tahun 2019 kemarin, calon anggota DPRD di Kota Palu telah melanggar larangan kampanye pemilu pada masa tenang sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa Hamsir (Terdakwa), sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilu tahun 2019 Daerah pemilihan 2 Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli telah melakukan pelanggaran pada masa tenang pemilu dengan membagikan stiker untuk bahan kampanye untuk dapat ditempelkan pada jendela atau pintu rumah warga. Dimana stiker tersebut dijadikan alat tukar untuk mendapatkan beras bagi penerima stiker yang mau mendukungnya dalam bentuk pemberian suara. Hakim pengadilan negeri Kota Palu menyatakan terdakwa Hamsir, BE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja pada masa tenang kampanye pemilu dengan memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal)

V. KESIMPULAN

Definisi *money politik* atau politik uang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang. Namun, penulis menyimpulkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, *money politik* atau politik uang merupakan suatu perbuatan membagikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya. *Money politik* tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa barang seperti sembako. Masyarakat sudah menganggap hal yang lumrah. Karena faktor keterbatasan ekonomi masyarakat sudah tidak dapat berpikir secara rasional dalam menggunakan hak pilihnya, serta rendahnya Pendidikan. Jika terus dibiarkan merebak, praktik *money politik* akan memunculkan perilaku korupsi politik. Terlebih dalam praktiknya *money politik* membutuhkan biaya modal yang sangat besar. Akibatnya akan memunculkan pikiran bagaimana cara untuk mengembalikan modal tersebut, hal itulah yang memunculkan korupsi politik dengan menyalahgunakannya.

Secara khusus tindak pidana pemilu *money politik* atau politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari pasal 523 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang *money politik* dapat penulis simpulkan bahwa larangan tindak pidana pemilu *money politik* terbagi menjadi beberapa masa. Pertama, pada masa kampanye. Kedua, pada masa tenang. Ketiga, pada saat pemungutan suara. Pada masa kampanye dan masa tenang larangan tertuju bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Sedangkan saat hari pemungutan suara berlaku bagi setiap orang (Pengawas et al., 2021a). Tidak hanya pihak pemberi yang dapat dikenai sanksi pidana atau denda tetapi juga pihak penerima dapat dikenakan hukuman. Masyarakat harus lebih berhati-hati dan menolak praktik *money politik*, serta melaporkan informasi terkait praktik *money politik* kepada Bawaslu (Kurniawati, 2019). Meskipun KUHP mengatur tentang *money politik*, akan tetapi aturan politik uang dalam KUHP itu merupakan aturan umum (*lex Generalis*). Jika dilihat dari Undang-Undang pemilu bersifat khusus (*Lex Specialis*). Sesuai dengan asas *lex specialis Derogat Legi Generali*, aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Maka aturan *money politik* di KUHP tidak dapat digunakan lagi karena sudah diatur secara khusus di Undang-Undang Pemilu.

Untuk menciptakan demokrasi yang ideal sebagaimana diatur sesuai pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka perlu adanya kontribusi dari pemerintah maupun penegak hukum. Masyarakat harus mempunyai kesadaran tinggi dan lebih *aware* terhadap politik uang. Jika praktik tersebut masih terjadi akan melahirkan pemimpin yang buruk yang mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin akan disalahgunakan yang nantinya berpotensi korupsi.

Daftar Pustaka

- Adelina, F. (n.d.). *BENTUK-BENTUK KORUPSI POLITIK*.
<https://pilkada.tempo.co/read/1068154/ppatk-temukan-1-066-transaksi-mencurigakan-terkait>
- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Asmuni, A., Trihartono, A., & Sair, A. (2022). Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada, Mungkin Boleh? Suara Publik Di Tiga Kabupaten Di Jawa Timur. *Jurnal Transformative*, 8(2), 201–216.
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.02.3>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (E. Aspinall & M. Sukmajati, Eds.).
- Bata, A. (2017). *Ini Sanksi Pidana bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang*.
<https://www.beritasatu.com/nasional/414492/ini-sanksi-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-politik-uang>

- Bayu, D. J. (2019). *Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak - Nasional*. Katadata.co.id. Katadata.
<https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a554f644e9/bawaslu-catat-28-pelanggaran-pemilu-2019-politik-uang-terbanyak>
- Damarjati, D. (2018). *Pemberi dan Penerima Politik Uang Bisa Dipenjara*. Detiknews.Com.
<https://news.detik.com/berita/d-4080357/pemberi-dan-penerima-politik-uang-bisa-dipenjara>
- Dedi, I. (2015). *STUDI TENTANG POLITIK UANG (MONEY POLITICS) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI KELURAHAN SEMPAJA SELATAN)*.
- DEEP Dorong Politik Uang Masuk UU Tipikor karena Dianggap Kejahatan Kampanye. (2022). SINDOnews. <https://nasional.sindonews.com/read/834189/12/deep-dorong-politik-uang-masuk-uu-tipikor-karena-dianggap-kejahatan-kampanye-1658495231>
- Fakultas, H., Uin, S., Kiai, P., Saifuddin, H., & Purwokerto, Z. (2021). Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(2), 360–379.
- Faridah, S. (2021). *Politik Uang dalam Tindak Pidana Pemilu | Heylawedu*.
<https://heylawedu.id/blog/politik-uang-dalam-tindak-pidana-pemilu>
- Fitriani, L. U., Karyadi, W., & Chaniago, D. S. (2019). *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*. 1(1), 53–61.
- Ika. (2013, November 26). *Politik Uang Masih Warnai Pemilu di Asia Tenggara | Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/8264-politik-uang-masih-warnai-pemilu-di-asia-tenggara>
- Irawan, D. (2015). *STUDI TENTANG POLITIK UANG (MONEY POLITICS) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI KELURAHAN SEMPAJA SELATAN)*.
- Kurniawan, P. I. (2022). *Permasalahan Money Politic di Indonesia – Piramida.id*.
<https://www.piramida.id/permasalahan-money-politic-di-indonesia/>
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (n.d.). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 29–41.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>
- Kurniawati, P. (2019). *Dampak Money Politik, Ancaman bagi Demokrasi - Hukumnas.com*. Hukumnas.Com. <https://hukumnas.com/dampak-money-politik>
- Kurniawati, P. (2019). *Dampak Money Politik, Ancaman bagi Demokrasi - Hukumnas.com*. Hukumnas.Com. <https://hukumnas.com/dampak-money-politik>
- Lestari, S. (2015). *Politik uang dalam pilkada serentak tetap dapat dipidana - BBC News Indonesia*. BBC Indonesia.

- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151130_indonesia_pilkada_politikuang
- Manah, F. H. (2021). *Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum - Rumah Pemilu*. Rumahpemilu.Org. <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>
- Muhammad Handy Dwi Wijaya, dkk. (2022). *Opini Politik Kaum Muda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=GoaeEAAAQBAJ>
- Muslim. (2020). *Politik Uang dan Dampaknya Terhadap Demokrasi | BantenNews.co.id - Berita Banten Hari Ini*. <https://www.bantennews.co.id/politik-uang-dan-dampaknya-terhadap-demokrasi/>
- Pande, A. M., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Analisis Yuridis Money Politic oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 599–602. <https://doi.org/10.22225/JPH.2.3.4023.599-602>
- Pengawas, A. B., Umum, P., & Serang, K. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2). <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia>
- Pengawas, A. B., Umum, P., & Serang, K. (2021b). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2). <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia>
- Praja Delmana, L., Zetra, A., & Koeswara, H. (n.d.). *PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA*. www.journal.kpu.go.id
- Purnamasari, D. M. (2019). *Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak>
- Putri, A. S. (2019, December 12). *UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi Halaman all*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi?page=all>
- Ramadhan, A. (2019). *Caleg Lakukan Politik Uang, Ini Hukumannya Berdasarkan UU*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/16/16581471/caleg-lakukan-politik-uang-ini-hukumannya-berdasarkan-uu#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%20Kandidat%20Pemilu%20yang%20kedapatan%20melakukan,Undang-undang%20Nomor%207%20Tahun%202017%20tentang%20Pemilihan%20Umum.>

- Riadi, M. (2020). *Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)*. Kajianpustaka.Com. <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>
- Santoso, B. (2018). *Mahar Politik dan Kontestasi*. Nusamedia. <https://books.google.co.id/books?id=9AhUEAAAQBAJ>
- Satria, H. (n.d.-a). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Satria, H. (n.d.-b). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Syambudi, I. (2019). *Maraknya Kasus Politik Uang: Melibatkan Caleg hingga Kepala Desa*. <https://tirto.id/maraknya-kasus-politik-uang-melibatkan-caleg-hingga-kepala-desa-dmgw>
- Trias, M. E., & Amrurobbi, A. A. (n.d.). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1>
- Trias, M. E., & Amrurobbi, A. A. (2015). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1>
- Zae. (2004). *KUHP Tak Bisa Jerat Pelanggaran Money Politics Pemilu*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-tak-bisa-jerat-pelanggaran-imoney-politicsi-pemilu-hol10018>
- Zaman, K. (2016). *Pejalanan Panjang Pilkada Serentak* (H. Martadireja & A. Fathoni, Eds.). Expose.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang